



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 300.2/Kep. 148-BPBD/2026

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU PASCABENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, serta pemberian rasa aman kepada masyarakat dari dampak bencana alam banjir dan tanah longsor merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai perwujudan amanat kemanusiaan dan keadilan sosial;
- b. bahwa terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor di Kecamatan Lebakgedong pada tahun 2020 telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas ekonomi, serta mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dan telah dilakukan penanganan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih terdapat 221 Keluarga yang sangat membutuhkan bantuan karena masih tinggal di hunian sementara dan tidak layak, sehingga menjadi prioritas untuk pembangunan rumah khusus dan sarana lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Pascabencana Alam Banjir

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPBD	✓
KEPALA BAG. HUKUM	✓

dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPBD	f
KEPALA BAG. HUKUM	h

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU PASCABENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Pascabencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa banjarsari, Desa Banjar irigasi, Desa Ciladaeun, Desa Lebakgedong, dan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 April 2026 dan masa berlaku status keadaan tertentu pascabencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA : Penetapan ini sebagai langkah penanganan cepat, tepat, dan terpadu untuk pemulihan kondisi sosial masyarakat, melalui program prioritas pembangunan rumah khusus dan sarana lainnya di Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPBD	1
KEPALA BAG. HUKUM	2

KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 15 April 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten di Serang;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BPBD	f
KEPALA BAG. HUKUM	ks